

## Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan Dengan Metode Hisab “Urf Khomasi” Di Pesantren Mahfilud Duror Jember

Abdul Hanip

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki Bondowoso  
[abdulhaniftohir648@gmail.com](mailto:abdulhaniftohir648@gmail.com)

**Abstrack:** Determining the beginning of the lunar month is one of several branches of astronomy that often causes problems. This is due to the use of different methods of determining the beginning of the month. Nowadays, there are many contemporary theories of reckoning that are more up to date with astronomy. However, in practice there are still many groups who use 'urfi reckoning as the basis for determining the beginning of the lunar month, especially for determining the start of Ramadhan and Shawwal. Hisab 'urfi is a calculation method based on the average circulation of the Moon around the Earth, with inaccurate calculation results because it does not pay attention to other astronomical factors. One of the groups that still uses 'urfi reckoning is the user of 'urfi reckoning Khomasi at the Mahfilud Duror Islam ic Boarding School, Suger Kidul Village, Jelbuk District, Jember Regency. Contemporary reckoning methods that have sprung up and efforts to unite by the Government have not made reckoning users 'urfi Khomasi unfazed. They still hold on to what is believed so far.

**Keywords:** Ramadhan, Hisab, Urf Khomasi

**Abstrak:** Penentuan awal bulan Kamariah merupakan satu dari beberapa cabang ilmu falak yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan penggunaan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori hisab kontemporer yang lebih up to date dengan ilmu astronomi. Namun, dalam praktiknya masih banyak golongan yang menggunakan hisab 'urfi sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah khususnya untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Hisab 'urfi adalah metode perhitungan berdasarkan peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, dengan hasil perhitungan yang tidak akurat karena tidak memperhatikan faktor-faktor astronomis lainnya. Salah satu dari golongan yang masih menggunakan hisab 'urfi adalah pengguna hisab 'urfi Khomasi di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Metode hisab kontemporer yang banyak bermunculan dan upaya-upaya penyatuan oleh Pemerintah tidak menjadikan pengguna hisab 'urfi Khomasi bergeming. Mereka tetap bertahan dengan apa yang diyakini selama ini.

**Kata Kunci:** Ramadhan, Hisab, Urf Khomasi

### Pendahuluan

Penetapan awal dan akhir Ramadhan merupakan suatu persoalan yang mungkin sudah tak jarang lagi di perbincangkan, Persoalan ini sudah ada semenjak masa pertumbuhan Islam serta mendapatkan perhatian mendalam dari pemikir Muslim. Hal ini di sebabkan oleh penetapan tersebut berkaitan erat dengan beberapa pelaksanaan ibadah. Penetapan awal dan akhir Ramadhan dapat di katakan sebagai persoalan yang aktual, karena setiap tahun menjelang awal dan akhir bulan Ramadhan selalu di perbincangkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari kalangan awam termasuk para ahli-falak. Permasalahan ini sampai sekarang masih menjadi polemik. Sehingga dalam tataran tertentu dapat mengganggu keharmonisan umat Muslim.

Salah satu penyebab perbedaan dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan adalah pemahaman hadis hisab-rukyat yang beraneka ragam.<sup>1</sup> Sihabuddin al Qalyubi Menyebutkan hadis hisab-rukyat mengandung beberapa interpretasi.<sup>2</sup> Di antaranya adalah : Pertama perintah puasa berlaku kepada setiap orang yang melihat hilal. Kedua melihat melalui mata. Ketiga melihat dengan ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil. Keempat *nash* hadis mengandung makna *dẓan*, sehingga mencakup ramalan dalam nujum (Astronomi). Kelima terdapat tuntunan puasa secara kontinu jika terhalang pandangan atas hilal. Keenam apabila sudah terdapat kepastian terlihat hilal, ada kemungkinan hilal sudah wujud. Sehingga wajib puasa walau menurut kalangan ahli astronomi belum terdapat kemungkinan hilal dapat di lihat. Dari pemahaman hadis yang beragam. Muncul beberapa aliran atau golongan dalam upaya menetapkan awal dan akhir Ramadhan dengan metode hisab dan metode ruyat.<sup>3</sup>

Hisab adalah suatu metode dengan melakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan data astronomis.<sup>4</sup> Sedangkan ruyat adalah metode dengan melihat bulan secara langsung. Dengan melihat tersebut dapat diketahui waktu masuk awal bulan atau belum.<sup>5</sup> hisab dan ruyat masuk kajian ilmu falak yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.<sup>6</sup> Karena salah satu manfaat dari ilmu falak berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, seperti penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan.<sup>7</sup>

Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori hisab kontemporer yang lebih *up to date* dengan ilmu astronomi. Namun, dalam praktiknya masih banyak golongan yang menggunakan hisab 'urfi sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah khususnya untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Hisab 'urfi adalah metode perhitungan berdasarkan peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, dengan hasil perhitungan yang tidak akurat karena tidak memperhatikan fakto-faktor astronomis lainnya. Salah satu dari golongan yang masih menggunakan hisab 'urfi adalah pengguna hisab 'urfi *Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

## Pengertian Hisab dan Ruyat

Menurut bahasa, kata hisab berasal dari kata bahasa Arab *حسب - يحسب - حسابا* yang artinya menghitung<sup>8</sup>, mengira dan membilang. Dalam bahasa Inggris ilmu hisab disebut Arithmetic, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan<sup>9</sup>. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan<sup>10</sup>. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu hisab adalah ilmu hitung.

Dalam bidang ilmu fikih, hisab menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat demi kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan waktu shalat, puasa, idul fitri, haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana.

---

<sup>1</sup> Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah* (Jakarta : Erlangga, 2007), 3

<sup>2</sup> Sihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj Al-Tholibin* (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halaqi, 1956), 45.

<sup>3</sup> Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah*, 5.

<sup>4</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN\_malang Press, 2008)

<sup>5</sup> BHR Departemen Agama RI, *Almannaq Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 42

<sup>6</sup> Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah*, 5.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Inseklopedi Hukum Islam* (Cet I, Jil I: Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 304.

<sup>8</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, Beirut: Maktabah al-Tajriyah alKubra, 1986, hlm. 132.

<sup>9</sup> John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 37.

<sup>10</sup> Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 355.

Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat, agar umat Islam dapat mengerjakan shalat dengan arah yang tepat menuju Kakbah yang berada di Masjidil Haram.

Di kalangan umat Islam, ilmu falak dan ilmu faraid dikenal sebagai ilmu hisab karena merupakan ilmu yang banyak menggunakan perhitungan untuk praktik ibadah. Namun di Indonesia, umumnya yang dikenal sebagai ilmu hisab adalah ilmu falak atau astronomi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya<sup>11</sup>. Adapun pembahasan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (ijtimak)<sup>12</sup>, yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan azimut)<sup>13</sup> Bulan (hilal) dilihat dari suatu tempat ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.

Kata rukyat, dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu رأى- يرى- رؤية yang artinya melihat<sup>14</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat diartikan sebagai pengamatan.<sup>15</sup> Terdapat perbedaan dalam interpretasi pemaknaan kata rukyat, sehingga timbul banyak makna yang mengiringinya. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi terkelompokkan menjadi dua pendapat, yaitu<sup>16</sup>:

Kata rukyat adalah masdar dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris disebut *vision*, yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Rukyat atau rukyatulhilal dalam bahasan ilmu falak atau astronomi adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah) dengan mata atau teleskop untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai, dalam istilah astronomi disebut observasi<sup>17</sup>.

Rukyat yang berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak ulama menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap rekayasa (bidah). Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa Fatimah, saat Jenderal Jauhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M18.

## Dasar Hukum Hisab dan Rukyat

Surat Al Baqarah ayat 185 yang artinya : Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang *bathil*). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban berpuasa bagi orang yang bermukim di suatu negeri (tempat tinggalnya) ketika masuk bulan puasa, sedang ia tidak berhalangan sebagaimana orang

<sup>11</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010), 20-21.

<sup>12</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 70.

<sup>13</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 40.

<sup>14</sup> Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 3.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 460.

<sup>16</sup> Burhanuddin Jussuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 4

<sup>17</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

<sup>18</sup> Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007), 84-85.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 28.

sakit atau orang yang bepergian (musafir).<sup>20</sup> Quraish Shihab menambahkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut dapat juga berarti barang siapa di antara kamu yang mengetahui kehadiran bulan Ramadhan, dengan melihatnya sendiri atau melalui informasi yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia berpuasa. Mengetahui kehadirannya dengan melihat melalui mata kepala, atau mengetahui melalui perhitungan bahwa Bulan sabit dapat dilihat dengan mata kepala, walau secara kenyataan tidak terlihat karena satu dan lain hal seperti mendung, maka hendaklah ia berpuasa. Bagi yang tidak melihatnya dalam pengertian di atas juga wajib berpuasa jika ia mengetahui kehadiran bulan Ramadhan melalui orang yang terpercaya.<sup>21</sup>

Hadis Riwayat Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا سَعْبَةُ حَدَّثَنَا زِيَادٌ سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

(رواه البخاري)

Artinya: “Adam telah menceritakan kepadaku, Sya`bah telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepadaku berkata bahwasanya saya mendengar Abu Hurairah (semoga Allah meridainya) berkata Rasulullah pernah bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya`ban 30 hari.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas secara umum berbicara tentang kewajiban mengawali dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan ini para ulama sepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Syakban, namun berkenaan dengan keadaan hilal tertutup awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan “faqdurūlah”, satu golongan yang di antaranya Imam Hambali mengartikan dengan “persempitlah atau perkirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “perkirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (qaddirū bi ḥisāb al-manāzil), sedangkan Imam Malik, Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, dan jumbuh ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf mengartikan dengan perkirakanlah hitungan sempurna 30 hari.”<sup>22</sup>

## Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat di Indonesia

Awal mula perkembangan hisab rukyat di Indonesia ditandai dengan diciptakannya kalender Jawa Islam sebagai pengganti kalender Saka. Pada tahun 1633 M (1555 Saka atau 1043 H), Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa Islam yang identik dengan kalender Hijriah dan menetapkannya sebagai kalender resmi kerajaan. Namun bilangan tahun 1555 Saka yang sedang berjalan, dilanjutkan oleh kalender Jawa Islam menjadi tahun 1555 Jawa dan menyebabkan bilangan tahun kalender Jawa selalu berselisih 512 tahun dengan kalender Hijriah. Keputusan tersebut diikuti oleh sultan Abdul-Mafakhir Mahmud Abdullah dari Banten. Dengan demikian berakhirilah riwayat kalender Saka yang bercorak Hindu atau budaya India dan digantikan oleh kalender Jawa yang bercorak Islam.<sup>23</sup>

Pada saat masa kolonial Belanda di Indonesia, kalender Masehi digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan kalender resmi oleh pemerintah Belanda. Namun pemerintah Belanda tidak melarang penggunaan kalender Hijriah yang tetap digunakan oleh umat Islam di wilayah kerajaan-kerajaan Islam. Pemakaian dan pengaturannya diserahkan kepada para

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt), 199.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 404.

<sup>22</sup> Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, Juz VII, (al-Maktabah asySyamilah), 186.

<sup>23</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Tesis: IAIN Walisongo Semarang, 2011), 18.

penguasa kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.<sup>24</sup>

Semenjak awal abad 17 hingga abad 20 perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak lepas dari perkembangan keilmuan di negara-negara Islam lainnya. Kajian Islam tertinggi pada saat itu terdapat di negara Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Hal ini mendorong sejumlah ulama dan penuntut ilmu dari berbagai dunia Muslim termasuk Indonesia untuk datang dan bermukim di sana. Setelah para ulama kembali ke Indonesia, pemikiran hisab rukyat mulai berkembang. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan tentang tafsir, hadis, fikih, tauhid dan tasawuf, melainkan juga catatan-catatan ilmu falak yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya di Indonesia.<sup>25</sup>

Syaikh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri datang ke Jakarta dengan membawa Zij (tabel astronomi) Ulugh Bek<sup>26</sup> pada tahun 1314 H / 1896 M dan mengajarkannya kepada beberapa ulama muda, di antaranya yaitu Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi yang berasal dari Semarang dan menantunya sendiri yaitu habib Usman bin Abdillah bin „Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai mufti betawi.<sup>27</sup> Pengetahuan tentang ilmu falak yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman kemudian mereka ajarkan kepada muridnya masing-masing. Ahmad Dahlan as-Simarani mengajarkannya di daerah Termas dan menyusun buku yang berjudul “Tazkirat al-Ikhwān bi Ba,,di Tawārikhi wa Amali al-Falakiyyati bi Semarang” yang naskahnya selesai ditulis pada 28 Jumadilakhir 1321 H / 1903 M. Kitab ini membuat perhitungan ijtimak dan gerhana dengan *mabda'* kota Semarang ( $\lambda=110^{\circ} 24''$ ).<sup>28</sup>

Sedangkan Habib Usman bin Abdillah mengajarkannya di daerah Jakarta dan menyusun buku dengan judul “Iqāz an-Niyam fi mā Yata,,allaqahu bi al-Ahillah wa as-Şiyām” yang dicetak tahun 1321 H / 1903 M yang dicetak oleh percetakan al-Mubarakah Betawi. Buku ini bukan buku falak, namun terkait ilmu falak karena ia memuat beberapa permasalahan ilmu hukum tentang puasa, rukyat dan hisab. Ilmu falak yang ia ajarkan adalah perhitungan ijtimak dengan epoch Batavia atau Jakarta ( $\lambda=106^{\circ} 49''$ ), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu falak.<sup>29</sup>

Selanjutnya Habib Usman mengajarkan ilmu falaknya di Jakarta kepada salah satu muridnya yaitu Muhammad Mansur bin Abdul Hamid ad-Dumairi al-Batawi. Karyanya yang berjudul “Sullam an-Nayrain fi Ma,,rifati Ijtimai wa al-Kusufain” dicetak tahun 1344 H / 1925 M oleh percetakan Borobudur, Batavia. Kitab ini dibagi menjadi tiga risalah, pertama “Risālat al-Ūla fi Marifat al-Ijtimā,,i an-Nayyirain” yang berisi perhitungan ijtimak, irtifa, hilal, posisi hilal, dan umur hilal, kedua “Risālat aŞ-Şāniyah fi Ma,,rifat al-Khusūf al-Qamar” yang berisi perhitungan gerhana, ketiga “Risālat aŞ-Şālişah fi Ma,,rifati Kusūfi as-Syams” yang berisi perhitungan gerhana Matahari.<sup>30</sup>

Pasca Indonesia merdeka, perubahan mulai dilakukan secara berangsur-angsur. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama yang bertugas menentukan hari libur dan termasuk juga tentang pengaturan tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, dan dipertegas dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.<sup>31</sup> Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka Departemen Agama selalu berupaya mempertemukan paham para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama-ulama dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, konferensi-konferensi tahunan untuk membicarakan hal-hal yang

<sup>24</sup> Kementrian Agama, Almanak..., hlm. 74.

<sup>25</sup> Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak..., hlm. 28.

<sup>26</sup> Nama lengkapnya Muhammad Taragai Ulugh Bek, merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak. Ia dikenal sebagai pendiri observatorium dan pendukung pengembangan astronomi di Samarkand pada 1447 M/851 H. Observatorium yang merupakan observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat fahri sextant (mempunyai radius 40 meter) itu sayangnya hanya bertahan selama dua tahun. Hasil observasi Ulugh Bek beserta sejawatnya terhimpun antara lain dalam Zij Jadidi Sulthani. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi..., hlm. 223224.

<sup>33</sup> Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak..., hlm. 29.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 110-111.

<sup>31</sup> Kementrian Agama, Almanak..., hlm. 74.

dianggap menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Atas desakan dari para peserta musyawarah maka terbentuklah Lembaga Hisab Rukyat dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.<sup>32</sup>

### Metode Hisab Urf Khomasi

*Khomasi* adalah suatu metode yang muncul dari kalangan Pesantren Mahfilud Dloror di Desa Suger Kidul Kabupaten Jember. Dari segi bahasa “*Khomasi*” yang berasal dari bahasa Arab “*khomsatun*” yang berarti lima.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Ali :

*“Khomasi itu dari bahasa Arab khomsatun yang artinya lima, sedangkan khomasi adalah hitungan lima-lima. kebiasaan Pesantren ini menghitung lima hari dalam menetapkan awal Ramadhan dari tahun sebelumnya, menjadikan kata “khamsatun” populer dikalangan Pesantren dengan istilah “Khomasi”.*”<sup>33</sup>

Kata *khomsatun* ini menjadi istilah *Khomasi* berawal dari kebiasaan pondok Pesantren Mahfilud Dloror dalam menentukan awal Ramadhan tahun ini yang dihitung lima hari dari Ramadhan tahun sebelumnya. Kemudian K.H Ali menambahkan :

*“Di Pesantren ini, untuk menentukan hari-hari berkaitan dengan pelaksanaan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha memiliki metode sendiri, keseluruhan cara yang digunakan dalam menetapkan hari-hari tersebut adalah “Khomasi”. Maksudnya adalah metode “khomasi” bukan hanya digunakan dalam penetapan awal Ramadhan saja, melainkan Idul Fitri dan Idul Adha termasuk di dalamnya.*”<sup>34</sup>

Metode *khomasi* bukan hanya digunakan untuk menentukan awal Ramadhan, tetapi digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan akhir Ramadhan dan Idul Adha.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Khomasi* adalah sistem perhitungan yang digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror untuk menetapkan hari- hari yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti awal, akhir Ramadhan dan Idul Adha. Satuan ukur yang digunakan adalah hari. Contohnya seperti dalam perhitungan dalam menetapkan awal Ramadhan tahun ini berdasarkan lima hari dari Ramadhan tahun lalu.

Sistem perhitungan *Khomasi* tergolong *hisab ‘urfi*. Karena di dalam perhitungannya tidak memperhitungkan posisi bulan yang sebenarnya. Dalam sistem *hisab ‘urfi* perhitungannya berdasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan lama hari dalam tiap bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan.

Penggagas sistem *hisab ‘urfi* adalah Umar bin Khattab yang dimulai setelah 17 tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Karakteristik dari *hisab ‘urfi* adalah umur bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan berselang seling antara 30 dan 29 hari. Dalam perjalanannya seiring agama Islam sampai tanah air. Khususnya di pulau Jawa, berkembang pula sistem yang mengacu pada *hisab ‘urfi* Umar bin Khattab yakni *hisab ‘urfi Jawa* atau yang biasa disebut dengan sistem *hisab Sultan Agung*.

*Hisab ‘urfi Jawa* merupakan bentuk perpaduan antara sistem penanggalan Jawa, Hindu, dan Islam.<sup>35</sup> Penggagas sistem ini adalah Sultan Agung yang dimulai pada hari Jum’at Legi 1 Sura tahun Alip 1555 Saka bertepatan pada 8 Juli 1633 Masehi, atau 1 Muharram 1043 Hijriyah.<sup>36</sup> Sedang umur bulan mengacu pada sistem perhitungan *‘urfi Umar*.<sup>37</sup> Dalam perjalanan *hisab ‘urfi Jawa* terbagi

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 76.

<sup>33</sup> Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019

<sup>34</sup> Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019

<sup>35</sup> Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta : Pines Book Publisher, 2006) 20.

<sup>36</sup> H. Djajuli, *Penanggalan Jawa Islam 120 Tahun Kurup Asapon*, (Semarang : Dahara Prize, 2006) 29.

<sup>37</sup> Susiknan Azharida Ibnor Azli Ibrahim, “Kalender Jawa Islam Memadukan Tradisi dan Tuntunan Syar’i”, *Jurnal Ayyir’ab* 42 no. 1 (2008): 10.

menjadi dua bentuk yang biasa dikenal dengan nama *hisab 'urfi* kurup *Asapon* dan kurup *Aboge*. Pada dasarnya kedua sistem tersebut perhitungannya tidak jauh berbeda, hanya terletak pada mengawali hari di masing-masing kurup. Sehingga hasil kedua sistem tersebut juga berbeda.

Dari beberapa jenis *hisab 'urfi* baik sistem *'urfi Umar*, *'urfi Jawa* kurup *asapon* dan *Aboge* kesemuanya memiliki aturan dasar yang sama yakni perhitungannya berdasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan lama hari dalam tiap bulan memiliki aturan yang tetap dan beraturan. umur bulan berselang-seling antara 30 dan 29 hari.

K.H. Ali Mengatakan : *Pelaksanaan puasa di Pesantren ini selalu berjumlah genap 30 hari, tidak pernah 29 hari.*<sup>38</sup>

Keterangan tersebut memberikan informasi, bahwa umur bulan Ramadhan 30 hari. Identik dengan semua jenis *hisab 'urfi* mulai dari *'urfi Umar*, *'urfi Jawa* kurup *asapon* dan *Aboge*. Karena dalam sistem *hisab 'urfi* memiliki aturan yang tetap, dimana umur bulan Ramadhan berjumlah tetap dengan umur 30 hari.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *Khomasi* yang digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan hari-hari berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah yakni puasa, Idul Fitri dan Idul Adha tergolong jenis *hisab 'urfi* Sistem perhitungannya berdasarkan rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi. Sedangkan letak persamaannya dengan beberapa jenis *hisab 'urfi Umar*, *'urfi Jawa* kurup *Asapon* dan *Aboge* terdapat pada aturan perhitungan yang tetap dan umur bulan Ramadhan berjumlah 30 hari.

### Landasan “Hisab Urfi Khomasi”

Dalam menentukan waktu-waktu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah terdapat dasar hukum dari al-Qur'an maupun Hadist. Meskipun dari segi dalil terdapat kesamaan, namun dalam interpretasinya terdapat segi pemahaman yang berbeda. Sehingga berimplikasi pada bentuk metode dan standar perhitungan yang digunakan dalam menentukan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam menetapkannya terkadang sama dan juga berbeda.

Landasan yang digunakan Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan waktu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bersumber dari kitab *Nuzhatul Majalis* karangan Syeikh Abdurrahman as-Sufuri

Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Ali :

*Metode “Khomasi” ini, kita mengambil rujukan dari kitab Nuzhatul Majalis yang dikarang oleh Syeikh Abdurrahman as-Syufuri. Di mana dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa “Lima hari dari Ramadhan sebelumnya adalah Ramadhan tahun ini” keterangan dalam kitab tersebut adalah pendapat ja'far as-Shodiq yang tidak lain adalah cicit Rosul, sehingga dikalangan Pesantren ini mempercayai sebagai sesuatu yang benar, apalagi beliau adalah golongan ulama-ulama salaf yang tidak diragukan lagi hasil ijtihatnya.*<sup>39</sup>

Dari kitab *Nuzhatul Majalis* :

عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَامِسُ رَمَضَانَ الْمَضِيِّ أَوَّلُ رَمَضَانَ الْآتِي

Artinya : dari *ja'far Shodiq* “Lima hari dalam Ramadhan pertama (sebelumnya) berarti awal dari Ramadhan yang akan datang.”<sup>40</sup>

Kitab *Nuzhatul Majalis* yang menjadi rujukan Pesantren Mahfilud Duror hanya menerangkan bahwa Ramadhan tahun lalu dapat dijadikan pegangan untuk menentukan

<sup>38</sup> Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019

<sup>39</sup> Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019

<sup>40</sup> Abdurrahman al-Syafuri, *Nuzhatul Majlis* (Damsik : Darul Mahabbah, 2005) 180.

Ramadhan yang akan datang dengan cara menghitung maju sebanyak lima hari. Alasan kitab tersebut dijadikan sebagai rujukan sebagaimana yang diungkap oleh K.H. Ali. Kitab tersebut dikarang oleh golongan ulama salaf yang tidak perlu diragukan hasil ijtihatnya, begitu juga dengan statmen Ja'far Umar Shodiq dalam kitab tersebut.

KH. Ali menambahkan :

*Menurut cerita putra Almarhum K.H Moh. Sholeh, yakni Kyai Abdullah, konon katanya disuruh Kyai Abdul Hamit (guru Kyai Sholeh) "Kalau pulang ke-Jawa mau mendirikan Pesantren disuruh istifadah atau Mampir ke Syeikhuna Kholeh (bangkalan)", dawuh Kyai Kholeh kepada Kyai Sholeh "Kalau kamu kesulitan dalam menentukan awal puasa, gunakanlah kitab ini (kitab Nuzhatul Majalis), imam ini (Ja'far as-Shodiq), masih keturunan Cicit Rosul"<sup>41</sup>*

Berdasarkan rentetan kronologis Pemakaian kitab Nuzhatul Majalis sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Ali berasal dari anjuran Syeikhuna Kholeh kepada Kyai Sholeh sesepuh Pesantren sekaligus sebagai pendiri.

K.H. Ali menambahkan :

*Dawuh Kyai Kholeh "Kalau kamu (Kyai Soleh) kesulitan menentukan awal Ramadhan berpatokanlah pada wukuf Arafah" statmen ini dikuatkan oleh adik kelas beliau (Kyai Kholeh) sewaktu sama-sama belajar di Makkah.<sup>42</sup>*

Dasar rujukan kitab Nuzhatul Majalis oleh Pesantren Mahfilud Duror merupakan inisiatif Kyai Kholeh kepada K.H Moh. Sholeh yang mengalami kesulitan dalam menentukan awal Ramadhan dengan berpatokan pada hari wukuf Arafah. Kitab Nuzhatul Majalis Wamuntakhobuan-Nafais dikarang oleh Syeikh Abdurrahman as-Syufuri as-Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abdissalam bin Abdurrahman bin Usman as-Syufuri wafat pada tahun 894 Hijriyah atau 1481 Masehi di Basrah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan waktu-waktu berkaitan dengan ibadah. Yakni awal Ramadhan, Idul Fitri dan Dzulhijah Pesantren Mahfilud Duror mengacu pada inisiatif Syeikhuna Kholil atas kesulitan yang dihadapi K.H Moh. Sholeh. Dalam menetapkan awal Ramadhan inisiatif tersebut mengarahkan pada penggunaan kitab Nuzhatul Majelis karangan Syeikh Abdurrahman as-Syufuri dan berpatokan pada hari wukuf Arafah untuk menetapkan awal Ramadhan. Kitab tersebut dalam kajiannya berisi anjuran-anjuran (berkaitan dengan aqidah, ibadah, fikih, dll) dan tidak spesifik membahas *ilmu falak* sebagaimana di dalam Sullam al-Nayyiroin dan al-Khulâshah al-Wâfiyah. Kitab tersebut hanya menerangkan penetapan awal Ramadhan berdasarkan 5 hari dari Ramadhan tahun lalu.

## Penutup

Metode "*Khomasi*" adalah sistem yang digunakan oleh Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha). Metode tersebut berasal dari inisiatif Syeikhuna Kholil atas kesulitan yang dihadapi Alm. K.H Moh. Sholeh dalam menetapkan awal Ramadhan. Inisiatif tersebut mengarahkan penggunaan kitab Nuzhatul Majalis karangan Syeikh Abdurrahman al-Syufuri dan berpatokan pada hari wukuf Arafah untuk menetapkan awal Ramadhan. Sistem aturan metode "*Khomasi*" antara lain 5 hari dari Ramadhan tahun lalu adalah awal Ramadhan tahun ini, umur dalam satu tahun berjumlah 354 hari, umur bulan berselang-seling dan beraturan 29 dan 30 hari, umur bulan Ramadhan berjumlah tetap 30 hari. Dari Sistem aturan tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan *bisab 'urfi Umar* dan *Jawa Islam*. Namun dapat dipastikan metode *Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror tergolong *bisab 'urfi*, sehingga dalam penetapan berkaitan dengan waktu-waktu pelaksanaan ibadah tidak dapat dipergunakan, salah satu penyebabnya adalah tidak akuratnya sistem tersebut. kelebihan metode *bisab 'urfi "Khomasi"* terletak pada proses

<sup>41</sup> Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019

<sup>42</sup> Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019

perhitungan yang mudah, sebaiknya hanya dipergunakan untuk memperkirakan bukan menetapkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah.

Aplikasi metode *hisab 'urfi "Kbomas"* Pesantren Mahfilud Duror dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan memiliki aturan yang tetap. Aturan tersebut antara lain adalah 5 hari dari Ramadhan tahun lalu adalah Ramadhan tahun ini. Dalam pelaksanaan sistem perhitungan metode "*Kbomas*" tersebut, ternyata tidak dipergunakan secara konsisten oleh kalangan Pesantren Mahfilud Duror. ketidakkonsistenan tersebut terletak pada penetapan 1 Ramadhan tahun 1430 H yang berselisih 6 hari dari penetapan 1 Ramadhan 1429. Selisih 6 hari dikarenakan perhitungan 1 Ramadhan 1430 H tidak mendasarkannya pada hasil penetapan 1 Ramadhan 1429 H. Apabila metode *hisab 'urfi "Kbomas"* digunakan dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan secara terus-menerus berdasarkan aturan yang berlaku dalam sistem perhitungannya, maka selisih hari dengan ketetapan pemerintah dapat mencapai tiga hari. Hal ini menunjukkan kurang akuratnya sistem '*urfi "Kbomas"*', sehingga tidak boleh digunakan dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan.

## Bibliografi

### Jurnal

Ibnor Azli Ibrahim, Susiknan Azharida. "Kalender Jawa Islam Memadukan Tradisi dan Tuntunan Syar'f", *Jurnal Asy-Syir'ah* 42 no. 1 (2008): 10.

### Buku

Izuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Al-Qalyubi, Sihabuddin. *Hasyiyah Minhaj Al-Tholibin*, Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halaqi, 1956.

Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN malang Press, 2008.

BHR Departemen Agama RI, *Almanak Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.

Dahlan, Abdul Aziz. *Inseklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jil I: Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997

Ma'luf, Louis. *al-Munjd fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, Beirut: Maktabah al-Tajriyah alKubra, 1986.

Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010.

Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.

Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Habibie, Burhanuddin Jussuf. *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Saksono, Tono. *Mengompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

an-Nawawi, Abi Zakariya. *al-Minhaj Syarb Sahib Muslim*, Juz VII, al-Maktabah asySyamilah.

Purwadi, *Petungan jawa* Yogyakarta: Pinces Book Publisher, 2006.

Djajuli, H. *Penanggalan Jawa Islam 120 Tahun Kurup Asapon*, Semarang : Dahara Prize, 2006.

al-Syafuri, Abdurrahman. *Nuzhatul Majlis*, Damsik: Darul Mahabbah, 2005.

### Tesis

Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa*, Tesis: IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Abdul Hanip

**Wawancara**

Ali Wafa, wawancara oleh peneliti, Suger Kidul, 21 Maret 2019.